



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan |
| 2. Tempat lahir | : Desa Sri Kemuning |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/18 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Sri Mulyo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen Bin Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan telah menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi terdakwa selama persidangan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 20 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ediyus Hendrika Als Hen Bin Darmawan** bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Jenis Kristal-Kristal Putih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan terdakwa yang tidak menyampaikan pembelaan melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan bersama dengan Sdr.Adi Sutirno bin Suharto (diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Lubuklinggau, *Percobaan atau permupakatan jahata melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram(sisa Lab, 0,027 Gram) ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:*

➢ Bahwa mulanya saksi Erwinsyah,saksi S,Fajri,saksi Welly Jondari yang merupakan anggota Res Narkotika Polres Musi Rawas mendapad informasi dari masyarakat kalau sdr Adi Sutrisno sering melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba di Kecamatan STL Ulu Terawas maka pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr Adi Sutrisno yang saat itu sedang melintas di Desa Suka Karya Kec.STL Ulu Terawas menggunakan sepeda motor dan disaat para saksi melakukan pengeledahan di badan sdr Adi Sutrisno maka para saksi menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam gengaman tangan Sdr Adi Sutrisno sebelah kiri maka melihat hal tersebut saksi Erwinsyah menayakan kepada sdr Adi Sutrisno dari mana sdr Adi Sutrisno mendapatkan barang bukti tersebut maka sdr Adi Sutrisno mengatakan kalau barang bukti tersebut sdr Adi Sutrisno mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa yang berada di Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi bersama dengan Sdr Adi Sutrisno langsung datang ke rumah terdakwa yang berada Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dan disaat para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa maka para saksi menemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip dan uang tunai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip dan uang tunai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses secara hukum;

➢ Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis kristal-kristal putih tersebut kepada sdr Adi Sutrisno sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 18.00 Wib di rumah terdakwa, yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 di rumah terdakwa, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 juga di rumah terdakwa dan yang keempat pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 18.00 Wib juga di rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari sdr Sam (dpo) yang berada di Desa Pantai Kec.Rupit Kab.Murata;

➢ Bahwa dalam hal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram(sisa Lab, 0,027 Gram);

➤ Bahwa setelah Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB : 2821/ NNF / 2017 tanggal 16 Agustus 2017 telah mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwasanya berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram dan (sisa Lab, 0,027 Gram) tersebut mengandung METAMFETAMINA Teraftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meteri Keshatan Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan bersama dengan Sdr.Adi Sutrisno bin Suharto (diajukan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Lubuklinggau, *Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, meyimpan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram(sisa Lab, 0,027 Gram) ,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:*

➤ Bahwa mulanya saksi Erwinsyah,saksi S,Fajri,saksi Welly Jondari yang merupakan anggota Res Narkotika Polres Musi Rawas mendapad informasi dari masyarakat kalau sdr Adi Sutrisno sering melakukan transaksi jual beli narkotka di Kecamatan STL Ulu Terawas maka pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap sdr Adi Sutrisno yang saat itu sedang melintas di Desa Suka Karya Kec.STL Ulu Terawas menggunakan sepeda motor dan disaat para saksi melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di badan sdr Adi Sutrisno maka para saksi menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih didalam gengaman tangan Sdr Adi Sutrisno sebelah kiri maka melihat haltersebut saksi Erwinsyah menayakan kepada sdr Adi Sutrisno dari mana sdr Adi Sutrisno mendapatkan barang bukti tersebut maka sdr Adi Sutrisno mengatakan kalau barang bukti tersebut sdr Adi Sutrisno mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa yang berada di Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu para saksi bersama dengan Sdr Adi Sutrisno langsung datang kerumah terdakwa yang berada Dusun IV Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas dan disaat para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa maka para saksi menemukan barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip dan uang tunai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa beserta barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip dan uang tunai Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk diproses secara hukum;

➤ Bahwa dalam hal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram(sisa Lab, 0,027 Gram);

➤ Bahwa setelah Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB : 2821/ NNF / 2017 tanggal 16 Agustus 2017 telah mendapatkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwasanya berupa: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,034 gram dan (sisa Lab, 0,027 Gram) tersebut mengandung METAMFETAMINA Teraftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Meteri Keshatan Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWINSYAH, S.H BIN CIK WAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi S. Fajri, S.H Bin Untung Supriyanto dan saksi Welly Jondari Bin Najmi serta Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Ediyus Hendrika Als Hen Bin Darmawan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Adi Sutrisno Bin Suharto pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi terhadap saksi Adi Sutrisno Bin Suharto dan saksi Adi Sutrisno mengakui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi Adi Sutrisno Bin Suharto bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (Penuntutan secara terpisah) dan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. S. FAJRI, S.H BIN UNTUNG SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Erwinsyah, S.H Bin Cik Wan dan saksi Welly Jondari Bin Najmi serta Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Ediyus Hendrika Als Hen Bin Darmawan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Adi Sutrisno Bin Suharto pada tangan sebelah kiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi terhadap saksi Adi Sutrisno Bin Suharto dan saksi Adi Sutrisno mengakui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi Adi Sutrisno Bin Suharto bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (Penuntutan secara terpisah) dan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. ADI SUTRISNO BIN SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh saksi dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di

rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Kristal-kristal putih kepada terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa dan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yaitu saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Adi Sutrisno Bin Suharto ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Adi Sutrisno pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi Adi Sutrisno Bin Suharto bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan penjualan Narkotika jenis kristal-kristal putih dan dari hasil penjualan Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual narkotika tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
4. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **2821/NNF/2017** tanggal 16 Agustus 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;

Barang bukti terlampir adalah milik tersangka an. Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dan an. Adi Sutrisno Bin Suharto ;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 0,027 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal dari tertangkapnya saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dikarenakan kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Adi Sutrisno pada tangan sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan pengembangan kasus bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi Adi Sutrisno Bin Suharto bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, antara terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Adi Sutrisno tersebut maka anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dirumah terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (Penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual narkotika tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **2821/NNF/2017** tanggal 16 Agustus 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;

Barang bukti terlampir adalah milik tersangka an. Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dan an. Adi Sutrisno Bin Suharto ;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 0,027 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah Terdakwa EDIYUS HENDRIKA ALS HEN BIN DARMAWAN, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menjual”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan telah ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut berawal dari tertangkapnya saksi Adi Sutrisno Bin Suharto (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Suka Karya Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dikarenakan kedapatan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram yang saat itu sedang dipegang oleh saksi Adi Sutrisno pada tangan sebelah kiri, kemudian setelah dilakukan pengembangan kasus bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram tersebut adalah milik saksi Adi Sutrisno Bin Suharto bersama dengan saudara Efri (Nomor: DPO/59/VIII/2017/RES NARKOBA) yang diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, antara terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Adi Sutrisno tersebut maka anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan di rumah terdakwa, dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang didapatkan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **2821/NNF/2017** tanggal 16 Agustus 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
Barang bukti terlampir adalah milik tersangka an. Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dan an. Adi Sutrisno Bin Suharto ;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa 0,027 gram kristal metamfetamina dikembalikan kepada penyidik;



Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan "Menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, dan juga berdasarkan pertimbangan unsur ketiga diatas yang oleh Majelis telah dinyatakan terbukti memenuhi perbuatan “menjual Narkotika Golongan I”, maka berdasarkan uraian pertimbangan hokum tersebut diatas maka Majelis menilai jika terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan telah bersepakat dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto, dimana pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sri Kemuning Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram kepada saksi saksi Adi Sutrisno Bin Suharto dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah, dan diketahui jika terdakwa dan saksi Adi Sutrisno telah melakukan transaksi narkotika sebanyak 4 (empat) kali, *sehingga menurut Majelis telah secara nyata terjadi permufakatan jahat atau persekongkolan antara terdakwa Ediyus Hendrika als Hen bin Darmawan dengan saksi Adi Sutrisno Bin Suharto dalam melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana terurai diatas;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pembedaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
4. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikarenakan masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lainnya maka sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Adi Sutrisno Bin Suharto;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

-

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2017/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDIYUS HENDRIKA ALS HEN BIN DARMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Tahun) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,043 (nol koma nol empat puluh tiga) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam pembuktian perkara an. terdakwa Adi Sutrisno Bin Suharto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH, S.H.